



Pernikahan di Indonesia

15.04.2025

Semua pernikahan di Indonesia dilangsungkan secara agama dan pasangan harus memiliki agama yang sama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu). Untuk menikah di Indonesia, warga negara Swiss harus menyerahkan surat izin menikah (*Ehefähigkeitszeugnis/Certificat de capacité matrimoniale*) kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

Surat izin ini diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil di Swiss berdasarkan dokumen yang diserahkan ke Kedutaan Besar Swiss. Setelah surat izin ini diterbitkan, Kedutaan Besar Swiss akan menerjemahkan dokumen tersebut dan menyerahkannya pada Anda. Prosesnya sekitar 6 sampai dengan 12 minggu.

Dokumen yang harus diserahkan sendiri ke Kedutaan

Bagi warga negara Swiss:

- ☐ Paspor atau kartu identitas Swiss
- ☐ Sertifikat status perkawinan (*Personenstandsausweis / Certificat individuel d'état civil*)
- ☐ Surat keterangan domisili (*Wohnsitzbestätigung / Attestation de domicile*)

WN Swiss yang terdaftar di Kedutaan Besar Swiss Jakarta hanya perlu menunjukkan paspor. Apabila terdaftar di Kedutaan Besar Swiss di negara lain, konfirmasi registrasi (*Immatrikulationsbestätigung / Attestation d'immatriculation*) diperlukan

Apabila pasangan Swiss tinggal di Swiss, ia dapat mengirimkan dokumennya melalui email untuk melengkapi dokumennya dan tidak perlu hadir di Kedutaan Besar Swiss di Jakarta.

Bagi warga negara Indonesia:

- ☐ Paspor asli dan kartu identitas atau KTP
- ☐ Fotokopi dari Kartu Keluarga lama
- ☐ Kartu Keluarga asli yang teraktual, diterbitkan kurang dari 6 bulan (tidak perlu diberikan apostil dan diterjemahkan)
- ☐ Fotokopi akte kelahiran lama
- ☐ Kutipan akte kelahiran asli dengan format baru yang diterbitkan tidak lebih dari 6 bulan, ditandatangani secara elektronik (*QR code*) oleh Kantor Catatan Sipil dan telah diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM; tidak perlu diterjemahkan
- ☐ Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atau KUA mencantumkan status perkawinan, alamat, dan kewarganegaraan. Dokumen ini harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM; tidak perlu diterjemahkan

- ☐ Jika berstatus cerai hidup (untuk lebih jelasnya lihat lembar informasi 'Registrasi Perceraian'):
 - Kutipan akte perceraian, dengan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM
 - Putusan pengadilan, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dan diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - Terjemahan dari putusan pengadilan dalam Bahasa Jerman/Perancis/Italia (tidak perlu diberikan apostil)
- ☐ Jika berstatus cerai mati, kutipan akte kematian dari suami/istri sebelumnya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM

Dokumen tertentu mungkin tidak lagi diperlukan jika orang tersebut sudah teregistrasi pada daftar status sipil Swiss.

Apabila ada dokumen hilang, instansi di Indonesia biasanya dapat menerbitkan dokumen yang baru dengan melampirkan laporan kehilangan.

Jika memiliki anak bersama yang belum diregistrasikan ke daftar status sipil Swiss:

- ☐ Akte kelahiran asli yang menunjukkan nama kedua orang tua
- ☐ Dokumen asli penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak
- ☐ Surat keterangan domisili asli
- ☐ Paspor yang masih berlaku atau kartu identitas

Jika memiliki anak bersama yang sudah diregistrasikan ke daftar status sipil Swiss:

- ☐ Fotokopi akte kelahiran
- ☐ Fotokopi paspor yang masih berlaku atau kartu identitas

Dokumen asli akan dikirim ke catatan sipil yang berwenang di Swiss dan tidak dapat diminta kembali. Dokumen berupa fotokopi dan dokumen yang dilaminating juga dokumen dengan legalisir oleh notaris tidak dapat diterima. Dokumen tambahan lainnya dapat diminta sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Apostille

Semua dokumen status sipil Indonesia harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum diserahkan ke kantor perwakilan Swiss.

Jika perceraian diputuskan oleh **Pengadilan Agama, akte perceraian dan putusan pengadilan** harus disahkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung, sebelum diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Jika perceraian diputuskan oleh **Pengadilan Negeri, akte perceraian dan putusan pengadilan** harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Detail kontak Kantor Pelayanan Apostil

Pelayanan Publik Administrasi Hukum Umum (AHU)

Gedung Cik's

Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat

Telepon : +62-21-1500105

Situs Web : <https://ahu.go.id/>

E-mail : cs@ahu.go.id

Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X 3/2, Kuningan
Jakarta 12950
Phone: +62 21 525 60 61, Fax: +62 21 520 22 89
jakarta@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch/jakarta

Sub Bidang Pelayanan AHU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali

Jl. Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Phone : +62-361-224856

WhatsApp : +62-8112888770

Website : <https://bali.kemenkumham.go.id/>

E-mail : kanwilbali@kemenkumham.go.id

Hanya untuk akte perceraian dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama:

Mahkamah Agung

Direktorat Jenderal Peradilan Agama

Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass, Jakarta Pusat 10310

Telepon : +62-21-29079177, Fax: +62-21-29079277

Website : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Biaya

Pada saat janji temu, Anda harus melakukan pembayaran di muka yang setara dengan CHF 670. Pembayaran harus dilakukan secara tunai atau dengan kartu dalam mata uang Rupiah. Silakan hubungi Kedutaan untuk jumlah terkini dalam Rupiah.

Tata cara dan waktu pemrosesan

Apabila anda telah memiliki semua dokumen, mohon di-email terlebih dahulu ke Kedutaan (jakarta.cc@eda.admin.ch) untuk diperiksa. Apabila dokumen tersebut lengkap dan benar, pasangan di Indonesia akan diberikan janji temu untuk datang ke Kedutaan dan menyerahkan dokumen tersebut serta mengisi formulir untuk persiapan pernikahan. Semua dokumen akan dikirim ke catatan sipil di Swiss, oleh karena itu waktu proses secara keseluruhan sekitar 6 sampai dengan 12 minggu atau bisa lebih lama bila ada dokumen yang diterbitkan dari negara yang lain.

Nama setelah menikah

Menurut hukum Indonesia, tidak ada perubahan nama setelah pernikahan, yang berarti kedua pasangan tetap menggunakan nama aslinya.

Jika **pasangan Indonesia** ingin mengambil nama keluarga pasangan Swiss, dia harus mengajukan permohonan perubahan nama oleh pengadilan Indonesia. Setelah keputusan pengadilan dikeluarkan, dia akan dapat mengajukan paspor dan kartu identitas baru dengan nama baru.

Jika **pasangan Swiss** ingin mengambil nama keluarga pasangan Indonesianya, dia harus mengisi formulir deklarasi nama. Ini dapat dilakukan secara gratis pada saat janji temu untuk persiapan pernikahan atau dengan biaya CHF 80 jika diajukan secara mandiri dan harus dilakukan selambat-lambatnya saat menyerahkan dokumen untuk mendaftarkan pernikahan di Swiss.